

POLITIK UANG

DALAM PEMILU 2014

STUDI KASUS JAKARTA UTARA



Kerjasama antara
Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara
dengan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia

Tim Penyusun:

Peneliti

Sri Budi Eko Wardani
Fariz Panghegar
Heru P. Samosir

Pengarah

H. Abdul Mu'in, M.Pd.

Penanggung Jawab

Herawati, S.Sos, M.M.

Ketua

Sigit Surono, S.E.

Sekretaris

Muhammad Yusran, S.H.,M.H.

Anggota

1. Arif Budianto, S.Ag.
2. Marlina, S.H.
3. Prianda Anatta, S.E.
4. Yulis Setiawati, S.S.,MAES.
5. Afrizal Jamaludin, S.Sos.

Penerbit

Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara
Jl. Baru Ancol Selatan No. 26, Sunter Agung, Jakarta Utara.
Telp. (021) 64712094, Fax. (021) 64712094
www.kpu-jakartautarakota.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar

Bab I

Fenomena Politik dalam Pemilu	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	3
C. Metode Penelitian	4
D. Keterbatasan Penelitian	6

Bab II

Politik Uang di Jakarta Utara	7
A. Pola Transaksi Politik Uang Di Jakarta Utara	7
B. Pelaku Politik Uang	9
C. Warga Miskin Rentan Menjadi Sasaran Politik Uang	10

Bab III

Masalah Penindakan Politik Uang Dalam Pemilu	14
A. Aturan Hukum dan Masalah Penindakan Politik Uang	14
A.1. Penggunaan Perantara Untuk Menghindar Jerat Hukum	14
A.2. Ketiadaan Mekanisme Perlindungan Saksi	17
B. Kendala Mekanisme Pelaporan Politik Uang dalam Pemilu	18

Bab IV

Kesimpulan dan Rekomendasi	22
-----------------------------------	----

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Politik Uang Pada Pemilu DPR/ DPD /DPRD 2014 Di DKI Jakarta	1
Tabel 1.2 Jumlah Kasus Politik Uang Pada Pemilu Preiden 2014 Di DKI Jakarta	2
Tabel 1.3 Kriteria Informan Wawancara Mendalam	5
Tabel 2.1 Ragam Bentuk Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Jakarta Utara	7
Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta 2009-2013	11
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Miskin di DKI Jakarta 2009-2013	12
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta 2011-2013	13
Tabel 3.1 Jumlah Data Laporan Politik Uang yang Masuk ke Bawaslu DKI Jakarta	20
 Bagan 2.1 Aktor yang Terlibat dalam Politik Uang	9
Bagan 3.1 Alur Pengusutan Tindak Pidana Pemilu	18

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Riset hasil yang kami lakukan dengan berkerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dengan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia yang berjudul "Politik Uang dalam Pemilu 2014 : Studi Kasus Jakarta Utara " ini. Atas dukungan dan segala bantuan pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses riset ini, dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih.

Hasil Riset ini berisi mengenai pengertian politik uang, faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya politik uang, bagaimana fenomena politik, dampak yang ditimbulkan serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan menghentikan praktek politik uang dalam Pemilu 2014 khususnya di Kota Jakarta Utara.

Besar harapan kami riset yang kami lakukan akan menjadi bahan bagi para praktisi demokrasi dan juga bagi legislator yang membuat Peraturan Perundang-undangan Pemilu, agar diharapkan kedepan dalam penyelenggaraan pemilu di dapat menekan tingkat praktek politik uang khususnya di Kota Jakarta Utara.

Semoga hasil riset dapat bermanfaat bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Jakarta, Juli 2015

Ketua KPU Kota Jakarta Utara,

Ttd

Abdul Mu'in, M.Pd

BAB I

Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan momen dimana rakyat menentukan wakil rakyat atau pemimpinnya sendiri secara demokratis. Secara ideal, para pemilih diharapkan memiliki otonomi untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum (pemilu). Namun transaksi politik dalam pemilu rentan membuat mereka memilih berdasarkan hasil transaksi tersebut.

Peserta pemilu kerap berupaya memengaruhi pilihan pemilih dengan cara memberikan imbalan material berupa uang dan/atau barang. Dalam istilah populer hal tersebut dinamakan politik uang dalam pemilu. Maraknya praktik politik uang juga terjadi di wilayah DKI Jakarta pada gelaran pemilu 2014 lalu.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Politik Uang Pada Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD tahun 2014
Di DKI Jakarta

Daerah	Kasus Politik Uang yang Ditangani
Bawaslu DKI Jakarta	18
Panwaslu Jakarta Utara	11
Panwaslu Jakarta Selatan	6
Panwaslu Jakarta Barat	10
Panwaslu Jakarta Timur	12
Panwaslu Jakarta Pusat	9
Panwaslu Jakarta Kep Seribu	-
Jumlah	66 kasus

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta

Dari tabel 1.1 terlihat ada 66 kasus politik uang yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota/kabupaten se-provinsi DKI Jakarta pada pemilu anggota DPR/DPD/DPRD 2014 (selanjutnya disebut

pemilu legislatif). Untuk kasus pengaduan politik uang yang ditangani oleh Bawaslu DKI Jakarta, rinciannya adalah 9 kasus terjadi di Jakarta Utara, 2 kasus di Jakarta Barat, 3 kasus di Jakarta Timur, dan 4 kasus di Jakarta Pusat (**lihat lampiran 1**). Jakarta Utara menjadi daerah terbanyak laporan politik uang terjadi dengan jumlah 20 kasus, yaitu penjumlahan dari 11 kasus yang ditangani oleh Panwaslu Jakarta Utara dan 9 kasus yang ditangani oleh Bawaslu DKI Jakarta.

Tabel 1.2

Jumlah Kasus Politik Uang Pada Pemilu Presiden 2014 Di DKI Jakarta

Daerah	Kasus Politik Uang yang Ditangani
Bawaslu DKI Jakarta	1
Panwaslu Jakarta Utara	-
Panwaslu Jakarta Selatan	-
Panwaslu Jakarta Barat	-
Panwaslu Jakarta Timur	-
Panwaslu Jakarta Pusat	-
Panwaslu Jakarta Kep Seribu	-
Jumlah	1 kasus

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa laporan pengaduan kasus politik uang pada pemilu presiden/wakil presiden 2014 jauh lebih sedikit ketimbang pemilu legislatif, yaitu 1 kasus berbanding 66 kasus. Tidak menutup kemungkinan jika jumlah kasus politik uang yang terjadi di lapangan jauh lebih banyak karena tidak semua kasus politik uang dilaporkan ke Bawaslu, dan tidak semua laporan politik uang diusut karena dianggap tidak disertai bukti-bukti yang lengkap.

Paparan data dari dua tabel di atas menunjukkan Kota Jakarta Utara merupakan daerah dengan aduan praktik politik uang terbanyak di Provinsi DKI Jakarta (jumlah aduan 20 kasus) dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu riset ini berfokus meneliti praktik politik uang pada pemilu 2014 yang terjadi wilayah Jakarta Utara.

Secara umum dapat dikatakan ada dua bentuk transaksi politik dalam pemilu. Pertama adalah transaksi yang melibatkan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedua, transaksi pemilu yang melibatkan antara peserta pemilu dengan pemilih. Riset ini secara khusus membahas transaksi pemilu yang melibatkan peserta pemilu dengan pemilih.

Susan Stokes dkk (2013) menjabarkan ada banyak ragam transaksi politik. Secara garis besar mereka membaginya ke dalam dua kategori yaitu *Klientelisme* dan *Bias Partisan*. Bias partisan adalah bentuk transaksi politik dimana partai politik dan politisi mengalirkan bantuan material ke daerah-daerah konstituennya atau kepada pendukungnya. Partai dan politisi tidak meminta timbal balik berupa dukungan suara, Pemberian bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan simpati warga kepada partai dan politisinya pada masa pemilu. (Stokes dkk 2013: 12)

Dari penjelasan Stokes dapat dipahami bahwa pemberian bantuan dalam transaksi bias partisan bersifat diskriminatif karena partai/politisi cenderung mengistimewakan daerah-daerah basis pendukungnya. Dalam keseharian kita dapat temukan transaksi bias partisan yang dikemas dalam program hibah dan bantuan sosial (bansos) atau dana aspirasi yang jumlah bantuannya sering meningkat menjelang masa pemilu.

Khusus untuk transaksi yang berkaitan dengan dukungan politis, Stokes dkk menyebutnya dengan istilah *klientelisme*. Klientelisme adalah bentuk transaksi politik dimana partai politik atau politisi menawarkan bantuan material kepada seseorang atau sekelompok orang dengan imbalan dukungan suara atau dukungan politis dalam bentuk lain (Stokes dkk 2013: 13).

Klientelisme terbagi dua yaitu patronase dan jual beli suara (*vote buying*) (Stokes dkk 2013: 14). Patronase adalah bentuk transaksi klientelistik yang terjadi di dalam partai politik dimana para kader saling tukar menukar sumberdaya dengan imbalan dukungan politis. Sementara jual beli suara adalah bentuk transaksi politik klientelistik antara politisi dengan pemilih (warga). Dalam riset ini, transaksi politik yang terjadi adalah transaksi jual beli suara dimana politisi dan jajaran tim suksesnya berupaya menyuap pemilih dengan imbalan material agar pemilih memilihnya dalam pemilu.

B. Rumusan Permasalahan

Politik uang yang terjadi pada pemilu 2014 di DKI Jakarta, khususnya di kota Jakarta Utara, menunjukkan gejala yang meresahkan. Kecenderungan peserta pemilu untuk melakukan praktik politik uang sangat tinggi. Modus dan bentuk-bentuk transaksi politik uang dalam pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu juga beragam. Jual beli suara merupakan praktik politik uang yang paling sering dilakukan. Jual beli suara bisa dilakukan dengan cara membagikan uang, sembako atau bentuk imbalan lainnya ke masyarakat yang pada umumnya merupakan calon pemilih.

Praktik politik uang yang terjadi tidak hanya melibatkan peserta pemilu. Kasus-kasus yang diadukan menunjukkan praktik politik uang juga melibatkan tim sukses peserta pemilu dan beragam pihak penghubung (*broker*) lainnya guna mendistribusikan imbalan material kepadapemilih.

Praktik politik uang dalam pemilu yang terjadi dilakukan oleh peserta pemilu agar memengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih kandidat tertentu pada saat pemilu 2014 dilaksanakan. Fenomena politik uang dalam pemilu terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu yang dimulai dari momen masa kampanye hingga pada hari pemilihan. Penelitian mengenai

politik uang dalam pemilu 2014 ingin menjawab pertanyaan: *Bagaimana praktik politik uang dalam pemilu 2014 di Jakarta Utara dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi praktik politik uang dalam pemilu 2014 di Jakarta Utara?*

C. Metode Penelitian

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilu di wilayah Jakarta Utara serta memberikan gambaran terkait dengan pola praktik politik uang yang terjadi di wilayah tersebut. Politik uang yang dimaksud adalah transaksi politik yang melibatkan peserta pemilu dengan pemilih dimana peserta pemilu—biasanya dengan bantuan perantara (*broker*)—memberikan imbalan kepada pemilih agar mereka memberikan suara kepada kandidat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil studi kasus. Studi Kasus merupakan pendekatan atau strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu aktivitas, proses, dan peristiwa. Kasus yang diteliti dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan data dan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell 2009: 20). Wilayah Jakarta Utara dipilih sebagai studi kasus yang diteliti karena Jakarta Utara merupakan kota dengan jumlah aduan kasus politik uang terbanyak di Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2014 lalu (**lihat tabel 1.1 dan lampiran 1 dan 2**). Rentang waktu penelitian adalah masa penyelenggaraan pemilu tahun 2014 baik dalam pemilu legislatif maupun pemilihan presiden.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain *explanatory* yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena dapat terjadi, serta meneliti tekanan dan pengaruh yang mendorong fenomena tersebut terjadi (Ritchie dan Lewis 2003: 28). Penelitian ini akan memetakan pola praktik politik uang yang terjadi pada masa penyelenggaraan pemilu baik secara langsung antara peserta pemilu dan masyarakat calon pemilih, serta permasalahan penyelesaian praktik politik uang yang terjadi.

Pengumpulan data terkait dengan penelitian politik uang dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dengan menggunakan studi literatur yaitu melihat data aduan yang masuk ke Bawaslu dan KPU terkait dengan pengaduan praktik politik uang pada masa penyelenggaraan pemilu 2014. Studi literatur yang dilakukan bertujuan untuk melihat dan memetakan jenis pelanggaran yang tercatat serta melihat proses penyelesaian laporan terkait dengan praktik politik uang pada masa pemilu 2014 di Jakarta Utara. Studi literatur juga dilakukan dengan membaca hasil penelitian tentang politik uang dan transaksi politik.

Kedua, dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap para narasumber. Pemilihan narasumber dilakukan dengan cara *purposive*. Pemilihan narasumber dengan metode *purposive* ditujukan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan yang mampu menyediakan informasi atau memberikan pemahaman terkait dengan permasalahan yang diteliti (Ritchie dan Lewis 2003: 78). Secara umum, narasumber yang diwawancarai adalah penyelenggara pemilu dan pemantau pemilu pada masa penyelenggaraan pemilu 2014. Penyelenggara pemilu yang diwawancarai adalah Bawaslu dan jajaran dibawahnya sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu, serta KPU

sebagai lembaga pelaksana pemilu. Berikut ini tabel informan yang menjadi narasumber penelitian politik uang pada pemilu 2014 di Jakarta Utara:

Tabel 1.3 Kriteria Informan Wawancara Mendalam

No	Kriteria	Informasi yang dicari	Informan
1	Penyelenggara Pemilu tingkat Kotamadya Jakarta Utara	• Pola praktik politik uang • Pelaku praktik politik uang • Efektivitas regulasi untuk tangani politik uang	Komisioner KPU Jakarta Utara
2	Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi DKI Jakarta	• Pola praktik politik uang • Pelaku praktik politik uang • Efektivitas mekanisme pengaduan kasus politik uang • Efektivitas regulasi untuk tangani politik uang	Komisioner Bawaslu DKI Jakarta
3	Pengawas Pemilu di tingkat kotamadya Jakarta Utara	• Pola praktik politik uang • Pelaku praktik politik uang • Efektivitas mekanisme pengaduan kasus politik uang • Efektivitas regulasi untuk tangani politik uang • Karakter demografi masyarakat Jakarta Utara • Perilaku masyarakat Jakarta Utara dalam pemilu 2014	Komisioner Panwaslu Jakarta Utara
4	Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan Jakarta Utara	• Pola praktik politik uang • Pelaku praktik politik uang • Efektivitas mekanisme pengaduan kasus politik uang	Panwascam di Jakarta Utara

No	Kriteria	Informasi yang dicari	Informan
		- Efektivitas regulasi untuk tangani politik uang - Karakter demografi masyarakat Jakarta Utara - Perilaku masyarakat Jakarta Utara dalam pemilu 2014	
5	Pemantau Pemilu di Jakarta Utara	- Pola praktik politik uang - Pelaku praktik politik uang - Efektivitas regulasi untuk tangani politik uang - Karakter demografi masyarakat Jakarta Utara - Perilaku masyarakat Jakarta Utara dalam pemilu 2014	Pemantau dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Jakarta Utara

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada sejumlah keterbatasan penelitian yang perlu menjadi perhatian dalam membaca hasil penelitian ini. Keterbatasan penelitian itu adalah:

1. Isu penelitian yang sensitif sehingga bisa menimbulkan reaksi tertentu dari narasumber dalam wawancara mendalam.
2. Ketersediaan data sekunder yang hanya bisa mencakup data laporan kasus politik uang yang diadukan kepada lembaga berwenang, dalam hal ini Bawaslu DKI Jakarta dan Panwaslu Jakarta Utara.
3. Kendala akses dan terbatasnya waktu penelitian sehingga belum bisa menjangkau warga-warga Jakarta Utara, khususnya yang pernah mengadukan kasus politik uang sebagai informan wawancara mendalam.

BAB II

Politik Uang di Jakarta Utara

A. Pola Transaksi Politik Uang Di Jakarta Utara

Jakarta Utara merupakan kota dengan jumlah laporan kasus politik uang terbanyak di Provinsi DKI Jakarta. Ada 20 laporan kasus politik uang pada pemilu legislatif 2014 di Jakarta Utara, 11 kasus ditangani oleh Panwaslu Jakarta Utara; 9 kasus ditangani oleh Bawaslu DKI Jakarta. Di Jakarta Utara politik uang terjadi di masa pemilu legislatif. Daerah pemilihan pemilu legislatif yang kecil membuat politik uang masih mungkin untuk dilakukan oleh para peserta pemilu. Dibandingkan dengan pemilihan presiden dimana ‘daerah pilihannya’ adalah seluruh wilayah yang masuk dalam negara Indonesia termasuk dengan TPS di luar negeri. Transaksi politik uang di Jakarta Utara dilakukan dengan beragam cara namun ada pola khas yang bisa dikenali.

Tabel 2.1.

Ragam Bentuk Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Jakarta Utara

Praktik	Jumlah Kasus	Keterangan
Pemberian Uang	8	Pemberian uang dengan senilai antara Rp 20.000-65000 per kepala disertai dengan pemberian kartu nama caleg.
Pemberian Sembako	9	Pemberian paket sembako biasanya berupa: beras, minyak goreng, roti, susu, mi instan, teh, kembang guladisertai dengan pemberian kartu nama caleg atau atribut kampanye lainnya.
Pemberian Uang dan Sembako	1	Pemberian uang dan paket sembako.
Pengobatan gratis dan memberikan bingkisan	1	Pelayanan pengobatan gratis disertai dengan pemberian bingkisan berisi susu, contoh surat suara dan sticker partai.
Pemberian bahan untuk membangun jalan	1	Pemberian barang untuk perbaikan jalan di wilayah setingkat rukun tetangga (RT).

Sumber: Bawaslu DKI Jakarta dan Panwaslu Jakarta Utara

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa sembako dan uang tunai merupakan dua hal yang paling sering dijadikan sebagai imbalan material kepada pemilih agar mereka memberikan suara kepada caleg tertentu pada hari pencoblosan. Ada juga kandidat yang mengombinasikan pemberian uang dan sembako untuk menarik simpati pemilih. Dua hal lain yang diberikan caleg kepada pemilih adalah pelayanan kesehatan gratis yang diikuti dengan pemberian susu dan pemberian barang untuk perbaikan jalan di wilayah setingkat rukun tetangga (RT).

Selain memberikan imbalan material kepada pemilih, para caleg berusaha menghadirkan identitas dirinya dalam bantuan yang diberikan. Biasanya mereka menyisipkan kartu nama dalam paket bantuan yang mereka berikan. Kartu nama tersebut berisi nama lengkap, foto, nama dan logo partai serta nomor urut mereka. Ada juga caleg yang sampai menyisipkan contoh kertas suara untuk menunjukkan posisi namanya di surat suara. Upaya ini dilakukan untuk membuat pemilih tahu dimana posisi nama caleg dalam surat suara. Para caleg berupaya untuk bersaing dengan puluhan caleg lain yang mungkin juga melakukan hal yang sama agar lebih dikenal oleh warga.

Rentang waktu terjadinya politik uang umumnya dimulai saat masa kampanye hingga saat terakhir menjelang pencoblosan. Tempat-tempat yang rawan terjadi politik uang adalah forum-forum kecil yang dijadikan ajang kampanye. Forum-forum seperti pertemuan dengan kelompok warga, kelompok keagamaan, dan ormas merupakan forum yang rawan terjadinya politik uang.

Para caleg cenderung menghindari melakukan politik uang pada ajang kampanye besar seperti rapat umum, konvoi atau kampanye terbuka. Hal itu disebabkan pada ajang kampanye besar mudah diawasi oleh petugas pengawas pemilu (PPL atau Panwascam), warga masyarakat, dan tim kampanye caleg lain. Forum-forum pertemuan dengan warga yang kecil dan terbatas jumlahnya, lebih dipilih untuk digunakan sebagai ajang pelaksanaan politik uang karena sifatnya lebih tertutup ketimbang ajang kampanye besar.

Praktik politik uang yang dilakukan oleh para caleg di Jakarta Utara secara teoritik dapat dimasukkan ke dalam kategori *klientelisme* dalam bentuk *jual beli suara* (*vote buying*). Menurut Stokes dkk (2013: 14) jual beli suara merupakan transaksi antara peserta pemilu dan para pemilih dimana peserta pemilu memberikan imbalan material kepada pemilih dengan imbalan pemilih memberikan dukungan suara kepada peserta pemilu tersebut. Lebih lanjut Stokes dkk (2013: 13) menjelaskan dalam transaksi yang bersifat klientelistik, pemilih yang tidak memilih peserta pemilu yang telah memberinya imbalan material rentan untuk dihukum oleh peserta pemilu tersebut (tidak diberi bantuan lagi) atau paling tidak pemilih merasakan kekhawatiran tidak akan mendapat imbalan material lagi.

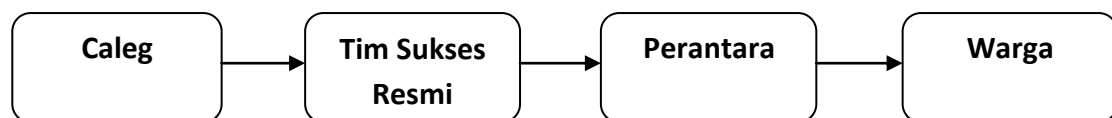
Dalam praktik politik uang di Jakarta Utara, caleg tidak selalu memastikan pemilih harus benar-benar terbukti memilihnya baru bantuan dialirkan. Seringkali caleg mengalirkan bantuan material kepada warga sasaran kemudian dia berusaha menghadirkan identitas dirinya sebagai caleg lengkap dengan asal partai dan nomor urut dengan harapan warga ingat dan akan memilihnya pada hari pencoblosan. Upaya caleg untuk menghadirkan identitas dirinya dalam bantuan yang dialirkan kepada warga merupakan indikasi bahwa caleg menginginkan adanya timbal balik dari warga agar mereka memilihnya pada hari

pencoblosan. Inilah pola khas yang ditemukan dari praktik politik uang atau jual beli suara pada pemilu legislatif 2014 di Jakarta Utara.

B. Pelaku Politik Uang

Praktik politik uang di Jakarta Utara dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Ada berlapis perantara yang menghubungkan antara caleg dengan warga masyarakat. Para caleg jarang mendistribusikan imbalan material secara langsung kepada warga. Bahkan mereka juga jarang menggunakan tim sukses resmi yaitu tim sukses yang terdaftar di KPU untuk mendistribusikan bantuan kepada warga. Umumnya mereka menggunakan perantara di luar tim sukses resmi untuk mendistribusikan imbalan material kepada warga.

Bagan 2.1 Aktor yang Terlibat dalam Politik Uang



Sumber: Berdasarkan wawancara dengan komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Panwaslu Jakarta Utara dan petugas Panwascam Pademangan, Jakarta Utara

Dari bagan 2.1 dapat dilihat bahwa para caleg menggunakan perantara di luar tim sukses untuk mendistribusikan imbalan material kepada warga. Sehingga ada lapisan perantara yang menghubungkan caleg dengan warga. Para perantara datang dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat setempat seperti ketua RT/RW, tokoh keagamaan, dan tokoh masyarakat lainnya. Perantara juga bisa dari kalangan tokoh kelompok masyarakat atau tokoh kelompok ormas.

Pemilihan tokoh masyarakat atau tokoh organisasi masyarakat (ormas) sebagai perantara dilakukan dengan pertimbangan mereka merupakan pihak yang dikenal oleh warga dan anggota komunitasnya. Sehingga bisa diandalkan untuk memastikan imbalan material tersebut dapat langsung sampai ke warga sasaran. Mereka juga bisa digunakan untuk membujuk warga agar warga memberikan dukungan suara kepada caleg tersebut. Seorang petugas pengawas pemilu menyebutkan, para perantara seringkali berperan aktif menawarkan jasa kepada caleg dan tim sukses untuk membantu menghubungkan mereka dengan warga.

Menurut Stokes dkk (2013: 76), perantara (*broker*) merupakan elemen penting dalam transaksi klientelistik seperti jual beli suara. Karena dalam transaksi jual beli suara, diharapkan ada timbal balik dari bantuan yang diberikan lalu dibalas dengan dukungan suara. Perantara lokal yang hidup berdampingan dengan warga memiliki pengetahuan tentang perilaku dan preferensi warga (Stokes 2013: 76). Informasi itu sangat berguna bagi para kandidat untuk menyiapkan materi imbalan material untuk warga tersebut dan strategi distribusinya.

Para caleg juga ada yang merawat hubungan kerja sama dengan para perantara dalam jangka waktu panjang. Pada masa pemilu mereka bekerja sama, pasca pemilu mereka

berhubungan informal dan umumnya tidak seintensif pada masa pemilu, pada saat masuk masa pemilu lagi mereka akan kembali bekerja sama secara intensif. Jika relasi antara caleg dengan para perantara ini berjalan dengan baik maka mereka akan memiliki basis-basis dukungan yang solid untuk mendulang dukungan suara. Namun basis tersebut juga merupakan tempat yang rawan praktik politik uang.

Dalam praktik politik uang di Jakarta Utara, para perantara ini tidak hanya digunakan untuk mengetahui perilaku dan preferensi pemilih serta mendistribusikan imbalan material kepada warga. Penggunaan para perantara di luar tim sukses resmi juga dibangun dengan tujuan untuk melindungi caleg dan tim kampanye resmi dari jerat hukum jika praktik politik uang yang dilakukan diungkap oleh warga atau petugas pengawas pemilu. Biasanya jika ada perantara yang tertangkap sedang membagi uang dan/atau barang kepada warga, para caleg dan tim sukses tidak mengakuinya sebagai bagian dari tim kampanye. Para perantara ini menjadi pihak yang 'dikorbankan' sehingga caleg dan tim sukses bisa lolos dari jerat hukum. Penjelasan lebih lanjut tentang modus penghindaran dari jerat hukum politik uang dengan menggunakan perantara di luar tim sukses untuk mendistribusikan imbalan material akan dijelaskan lebih lanjut di bab berikutnya.

C. Warga Miskin Rentan Menjadi Sasaran Politik Uang

Para pemilih dari kalangan masyarakat miskin merupakan kelompok pemilih yang paling rentan menjadi sasaran politik uang yang dilakukan oleh para peserta pemilu (caleg atau partai politik) dan timnya. Para informan yang bertugas menjadi Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Panwaslu Jakarta Utara, dan Panwascam Pademangan, Jakarta Utara memaparkan temuan kasus politik uang banyak ditemukan di kantong-kantong permukiman kalangan warga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Jakarta Utara merupakan kota dengan jumlah permukiman miskin yang tinggi. Dari 6 kecamatan yang ada di Jakarta Utara, hanya satu kecamatan yang jarang ditemukan permukiman miskin yaitu Kecamatan Kelapa Gading, sisanya Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja dan Cilincing banyak bertebaran permukiman miskin.

Para informan yang bertugas menjadi Komisioner Bawaslu DKI Jakarta, Panwaslu Jakarta Utara, Panwascam Pademangan, Jakarta Utara dan pemantau pemilu di lapangan menjelaskan warga miskin rentan menjadi target politik uang karena mereka cenderung menerima berbagai imbalan material yang diberikan oleh caleg. Kondisi ekonomi keluarga yang miskin membuat imbalan material yang ditawarkan oleh caleg menjadi berarti bagi mereka. Selain itu perilaku politik mereka cenderung apolitis karena minimnya pendidikan politik yang diberikan kepada mereka.

Biasanya pendidikan pemilih yang dibuat oleh para penyelenggara pemilu menyasar pada tokoh masyarakat. Para tokoh masyarakat diberikan pendidikan pemilih langsung oleh tim penyelenggara pemilu, dengan harapan mereka akan menyebarkan pengetahuan kepada warga di komunitasnya. Pendidikan pemilih yang memadai jarang menyasar warga secara langsung terutama para warga miskin yang rentan menjadi target politik uang. Pendidikan politik juga idealnya dilakukan oleh partai politik, namun pengalaman sejauh ini

menunjukkan partai politik jarang memberikan pendidikan politik bagi warga. Ironisnya warga dicontohkan perilaku politik yang tidak baik oleh para kader partai politik, salah satunya adalah politik uang.

Kondisi ekonomi rumah tangga yang miskin dan minimnya pendidikan politik yang memadai membuat warga miskin menjadi pihak yang rentan menjadi target politik uang. Berdasarkan pengalaman para pengawas pemilu, para caleg memang cenderung melakukan politik uang di kantong-kantong permukiman warga miskin. Jakarta Utara sendiri merupakan salah satu kota dengan tingkat kesejahteraan yang rendah di Provinsi DKI Jakarta. Rangkaian data di bawah ini akan memberikan gambaran kondisi ekonomi warga Jakarta Utara.

Tabel 2.2.

Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta 2009-2013¹

Kabupaten/Kota Adm.	Indeks Pembangunan Manusia				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kepulauan Seribu	70,50	70,82	71,16	71,45	71,73
Jakarta Selatan	79,26	79,47	79,82	80,17	80,47
Jakarta Timur	78,74	78,95	79,31	79,80	80,07
Jakarta Pusat	78,17	78,41	78,68	79,12	79,37
Jakarta Barat	78,63	78,84	79,09	79,43	79,69
Jakarta Utara	77,36	77,63	77,93	78,25	78,54
DKI Jakarta	77,36	77,60	77,97	78,33	78,59

Sumber: BPS DKI Jakarta

Dari tabel 2.2 terlihat bahwa selama lima tahun (2009-2013) Kota Jakarta Utara menempati peringkat dua terbawah dalam Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DKI Jakarta dimana Kepulauan Seribu menjadi kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi DKI Jakarta. Dalam jangka waktu tiga tahun dari 2011 sampai 2013, nilai IPM Jakarta Utara dibawah nilai IPM Provinsi DKI Jakarta. Rendahnya angka IPM Jakarta Utara dibanding kota-kota lain di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Jakarta Utara tidak berjalan sebaik kota-kota lain di DKI Jakarta.

¹ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Komponen kualitas hidup yang diukur diantaranya adalah: angka harapan hidup (tahun), angka melek huruf (persen), rata-rata lama sekolah (tahun), daya beli (rupiah).

Tabel 2.3.**Jumlah Penduduk Miskin di DKI Jakarta 2009-2013²**

Kabupaten/Kota Adm.	Penduduk Miskin (ribu)				
	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ²⁾	2013 ³⁾
Kepulauan Seribu	2,4	2,7	2,47	2,6	2,5
Jakarta Selatan	73,7	78,4	71,84	74,1	74,6
Jakarta Timur	81,2	91,6	83,82	86,5	86,8
Jakarta Pusat	32,1	35,7	32,63	33,6	33,6
Jakarta Barat	74,0	87,2	79,71	82,3	83,2
Jakarta Utara	76,2	92,6	84,73	87,2	90,9
DKI Jakarta	339,6	388,2	355,20	366,3	371,7
Catatan ¹⁾ Keadaan Juli /July					
²⁾ Keadaan September/September					

Sumber: BPS DKI Jakarta

Dalam jangka waktu 4 tahun dari 2010 sampai 2013, Kota Jakarta Utara merupakan kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Data pada tabel 2.3 menunjukkan pada tahun 2009 Jakarta Utara menempati posisi kedua tertinggi dalam jumlah penduduk miskin sejumlah 76.200 jiwa, dibawah Kota Jakarta Timur dengan penduduk miskin sejumlah 81.200 jiwa. Dalam rentang waktu lima tahun (2009-2013), jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara melonjak pada 2010 sejumlah 92.600 jiwa dari tahun sebelumnya sejumlah 76.200 jiwa.

Jumlah penduduk miskin di Kota Jakarta Utara sempat menurun pada tahun 2011 menjadi 84.730 jiwa. Setelah itu pada 2012 sampai 2013, jumlah penduduk miskin di Kota Jakarta Utara terus meningkat. Pada 2013, jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara meningkat menjadi 90.900 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 87.200 jiwa. Tahun 2013 merupakan tahun menjelang pemilu 2014. Setahun sebelum memasuki pemilu, jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga jumlah pemilih yang rentan menjadi sasaran politik uang juga semakin meningkat.

²Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita bulanan lebih rendah dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tabel 2.4**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta 2011-2013³**

Kabupaten/Kota	TPT		
	2011	2012	2013
Kepulauan Seribu	11.38	13.97	6.03
Jakarta Selatan	10.36	8.96	8.56
Jakarta Timur	10.95	10.39	9.47
Jakarta Pusat	11.21	10.72	8.6
Jakarta Barat	10.72	9.31	8.69
Jakarta Utara	10.98	10.33	9.67
Jumlah	10.8	9.87	9.02

Sumber: BPS DKI Jakarta. Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2011-2013

Dalam hal Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), angka pengangguran terbuka di Kota Jakarta Utara cenderung menurun, dari 10,98% di tahun 2011, menjadi 10,33% dan 9,67% di tahun 2012 dan 2013. Pada 2011, Jakarta Utara menjadi kota dengan TPT ketiga tertinggi setelah Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat. Kemudian pada 2012, Jakarta Utara menjadi kota dengan TPT keempat tertinggi setelah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Pada tahun 2013 Jakarta Utara menjadi kota TPT tertinggi di DKI Jakarta.

Pada tahun 2011-2012 TPT di Jakarta Utara masih cukup baik jika dibandingkan dengan kota/kabupaten di DKI Jakarta. Namun pada tahun 2013, meski jumlah TPT Jakarta Utara menurun namun TPT Jakarta Utara merupakan TPT tertinggi di DKI Jakarta. Terlebih lagi jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara pada tahun 2013 mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan dari data di tabel 2.3. Dari rangkaian data ini dapat kita lihat bahwa pada tahun 2013, setahun sebelum pemilu 2014, Jakarta Utara menjadi kota dengan TPT dan jumlah penduduk miskin tertinggi di DKI Jakarta. Data ini menunjukkan bahwa menjelang pemilu 2014 Jakarta Utara menjadi kota yang warganya rentan menjadi sasaran politik uang karena banyaknya jumlah penduduk miskin dan menganggur. Hal ini juga berbanding lurus dengan banyaknya laporan kasus politik uang di Jakarta Utara yang ditangani oleh Bawaslu DKI Jakarta dan Panwaslu Jakarta Utara dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Provinsi DKI Jakarta.

³TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

BAB III

Masalah Penindakan Politik Uang dalam Pemilu

A. Aturan Hukum dan Masalah Penindakan Politik Uang

Aturan mengenai pelanggaran pidana pemilu diatur dalam undang-undang pemilu (UU Pemilu) dan peraturan KPU (PKPU). Pelanggaran pemilu yang dimaksud adalah mengarah pada praktik politik uang yang terjadi selama masa pemilu. Praktik politik uang dalam aturan tersebut tersirat dalam larangan kampanye yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye. Pemberian uang atau materi lainnya ditujukan untuk memilih calon tertentu atau partai peserta pemilu. Pelanggaran terhadap larangan kampanye tersebut merupakan tindak pidana pemilu dan sanksi pelanggaran larangan kampanye adalah berupa pembatalan nama calon anggota legislatif dan pembatalan penetapan calon terpilih anggota legislatif, selain denda dan hukuman penjara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Aturan mengenai politik uang dikaitkan dengan kasus politik uang yang terjadi di Jakarta Utara. Jumlah laporan kasus politik uang di Jakarta Utara merupakan yang tertinggi di provinsi DKI Jakarta, yaitu laporan yang masuk ke lembaga pengawas pemilu sebanyak 20 kasus, baik yang ditangani oleh Panwalu Jakarta Utara maupun Bawaslu DKI Jakarta. Jumlah tersebut merupakan kasus yang tercatat dalam laporan panwaslu dan Bawaslu. Kasus politik uang yang terjadi di lapangan kemungkinan bisa lebih banyak dari jumlah laporan yang masuk ke lembaga pengawas pemilu. Kasus politik uang tersebut merujuk pada aturan yang memuat mengenai larangan dalam kampanye di pemilu khususnya menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye. Pelanggaran pemilu yang terjadi didukung oleh lemahnya aturan dalam proses penanganan tindak pidana pemilu khususnya praktik politik uang. Kelemahan regulasi tersebut dijelaskan dalam sub-bab di bawah ini.

A.1. Penggunaan Perantara Untuk Menghindar Jerat Hukum

Dalam proses pembuktian praktik politik uang pada masa kampanye hingga menjelang hari pemilihan, pada kenyataannya sangat sulit untuk dibuktikan apakah caleg tertentu atau tim kampanye dari partai atau caleg tertentu melakukan praktik politik uang. Dari jumlah laporan yang masuk terkait dengan politik uang di Jakarta Utara, tidak ada kasus yang berhasil dibuktikan sebagai bagian dari tindak pidana pemilu. Kesulitan untuk membuktikan apakah suatu kejadian pelanggaran kampanye merupakan tindak pidana pemilu atau tidak, diawali oleh beberapa hal terkait dengan masalah penindakan politik uang.

Permasalahan dalam penindakan politik uang salah satunya adalah kesulitan untuk menjerat pelaku politik uang, baik pihak yang membagi-bagikan uang/barang maupun pihak yang memberi perintah dan menyuplai uang/barang kepada perantara untuk dibagikan kepada

warga. Mekanisme praktik pemberian uang atau materi lainnya tidak secara langsung diberikan oleh caleg atau tim kampanye kepada pemilih yang mengarah pada praktik politik uang. Ada mekanisme pelibatan orang lain atau perantara di luar tim kampanye dalam memberikan uang atau imbalan lain kepada calon pemilih. Orang lain atau perantara bisa dari individu atau kelompok masyarakat yang tidak terdaftar sebagai tim kampanye. Perantara yang dilibatkan dalam praktik politik uang biasanya memiliki massa di tingkat bawah dan memiliki kedekatan dengan masyarakat. Perantara tersebut bisa dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ormas lainnya, atau pengurus-pengurus wilayah setempat baik ketua RT maupun ketua RW, lembaga keagamaan juga bisa dijadikan sebagai perantara karena memiliki kedekatan dengan masyarakat serta massa di tingkat bawah. Hal ini dilakukan untuk menghindari jerat tuduhan politik uang. Meskipun secara yuridis para caleg relatif aman dari jerat hukum jika terjadi praktik politik uang. Lebih lengkap dapat dilihat pada uraian pasal 301 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 berikut ini:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 301:

- (1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 memberikan celah bagi para pelaku politik uang. Pada pasal 301, memecah tiga masa dalam tahapan pemilu yaitu masa kampanye, hari tenang, dan hari pemilihan dengan subjek hukum yang berbeda-beda di tiap tahapannya. Pada masa kampanye, pelaku politik uang yang bisa dijerat adalah pelaksana kampanye pemilu. Pada masa hari tenang, pelaku politik uang yang bisa dijerat adalah pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilu. Pada hari pemilihan, setiap orang yang melakukan politik uang bisa dijerat, termasuk peserta pemilu. Pembedaan subjek hukum pelaku politik uang membuka celah regulasi untuk dimanfaatkan oleh peserta pemilu agar mereka bisa lolos dari jerat hukum.

Teknik yang sering digunakan oleh peserta pemilu untuk melakukan politik uang tanpa terkena jerat regulasi adalah dengan menggunakan perantara di luar tim sukses resmi. Pada

masa kampanye, pelaksana kampanye sering menggunakan perpanjangan tangan di luar tim kampanye untuk melakukan praktik politik uang. Para caleg biasanya menghindari untuk mendistribusikan bantuan kepada warga. Mereka juga menghindari untuk menggunakan tim sukses resminya (yang terdaftar di KPU) untuk mendistribusikan bantuan kepada warga. Para caleg umumnya menggunakan perantara-perantara (*broker*) lain di luar tim sukses resmi yang bertugas untuk mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut kepada warga.

Modus pertama yang dilakukan para perantara adalah dengan cara membagikan sembako atau memberikan bantuan lainnya secara langsung kepada calon pemilih yang disertakan dengan gambar caleg tertentu. Modus yang kedua adalah pemberian uang oleh pihak perantara kepada calon pemilih dengan tujuan mengarahkan pilihan ke caleg atau partai tertentu. Modus yang ketiga melakukan pertemuan kecil dengan masyarakat yang kemudian akan membagikan uang yang dilakukan oleh pihak ketiga. Modus dan praktik politik uang tersebut pada umumnya dilakukan dengan bantuan pihak di luar tim kampanye yang disebut sebagai perantara.

Calon tertentu atau tim kampanye membagikan uang atau materi lainnya lewat perantara, sedangkan tim kampanye melakukan kampanye sesuai dengan aturan undang-undang pemilu tanpa melakukan pelanggaran kampanye. Untuk pembagian uang atau materi lainnya dilakukan melalui perantara dengan menyertakan gambar partai atau calon tertentu pada saat proses pembagian sembako kepada masyarakat. Ketika ditemukan pelanggaran kampanye, maka calon atau tim kampanye tertentu akan dengan mudah menghindar dengan mengatakan bahwa mereka tidak melakukan praktik politik uang karena yang melakukannya adalah orang lain (perantara di luar tim sukses resmi) yang tidak memiliki keterikatan dengan calon atau tim kampanye partai tertentu.

Peran perantara dalam praktik politik uang sangat berpengaruh pada masalah penindakan praktik politik uang yang terjadi di Jakarta Utara. Sesuai dengan undang-undang pemilu dan peraturan KPU, yang bisa ditindak dalam praktik politik uang adalah pelaksana kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Dengan adanya perantara, akan sangat sulit menjerat caleg (peserta pemilu) dan tim kampanye yang juga merupakan bagian dari pelaku praktik politik uang karena perantara tidak masuk dalam tim kampanye yang didaftarkan ke KPU.

Jika suatu praktik politik uang terungkap oleh petugas pengawas pemilu dan warga, maka caleg dan tim kampanye resmi akan mengelak dan menyatakan bahwa perantara tersebut bukan bagian tim kampanyenya dan menyatakan tidak terlibat dalam praktik politik uang tersebut. Walaupun dalam materi politik uang yang diberikan terdapat atribut kampanye seperti kartu nama caleg tersebut. Para caleg dan tim kampanye resmi sering lolos dengan cara ini. Perantara di luar tim kampanye resmi digunakan sebagai perpanjangan tangan untuk membagikan materi politik uang ke warga. Namun pada saat bersamaan perpanjangan tangan tersebut bisa dengan mudah diputus ketika praktik politik uang terungkap. Aturan undang-undang pemilu sangat sempit ruang lingkupnya terkait dengan pendefinisian aktor yang terlibat dalam praktik politik uang sehingga tidak bisa menjerat pelaku politik uang.

A.2. Ketiadaan Mekanisme Perlindungan Saksi

Selain adanya perantara, proses penindakan politik uang dalam pemilu juga sulit dilakukan dalam tataran hukum. Hal ini disebabkan adanya kesulitan dalam menghadirkan saksi terkait dengan kasus politik uang. Undang-undang pemilu tidak mengatur mekanisme perlindungan saksi yang melaporkan kasus pelanggaran pemilu. Perlindungan saksi yang ada merupakan inisiatif yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu dengan inisiatif dari masing-masing pengawas pemilu. Inisiatif dari masing-masing pengawas pemilu hadir pada saat penanganan kasus pelaporan pelanggaran pemilu, misalnya di DKI Jakarta, Bawaslu mengupayakan adanya perlindungan saksi yang melaporkan kasus pelanggaran pemilu dengan meminta perlindungan saksi kepada pihak kepolisian. Inisiatif yang lain dalam upaya melindungi saksi pelapor kasus pelanggaran pemilu di tingkat kecamatan di Jakarta Utara adalah dengan cara melakukan pendampingan saksi selama proses penyelidikan kasus pelanggaran pemilu. Ketiadaan perlindungan saksi membuat saksi rentan mendapatkan intimidasi dari tim kampanye serta perantara dari kalangan tokoh masyarakat yang berada di satu lingkungan dengan saksi yang melaporkan kasus politik uang. Perlindungan saksi yang tidak diatur dalam undang-undang pemilu berdampak pada partisipasi masyarakat untuk turut melaporkan tindakan politik uang yang terjadi pada masa pemilu.

Hasil survey Puskapol UI pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 mengenai politik uang menunjukkan 71,4% responden mengaku tidak akan melaporkan jika mengetahui telah terjadi praktik jual beli suara. Hal ini berkaitan dengan perlindungan saksi yang masih minim pada saat melaporkan adanya kejadian praktik jual beli suara. Masyarakat tidak mau secara langsung melaporkan karena ada ketakutan untuk berhubungan secara hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dengan politik uang. Biasanya masyarakat yang ingin melapor, hanya berani melaporkan ke tim kampanye dari partai lainnya dan tim kampanye meneruskan laporan ke pengawas pemilu, sehingga laporan yang masuk bukan dari masyarakat tetapi kebanyakan dari tim kampanye partai tertentu yang ingin menjatuhkan lawan politik dari tim kampanye partai lainnya. Minimnya laporan dari masyarakat secara langsung sangat erat kaitannya dengan tidak adanya mekanisme perlindungan saksi. Mekanisme perlindungan saksi diperlukan karena masyarakat yang melaporkan praktik politik uang cenderung mengalami intimidasi baik secara langsung dari tim kampanye atau dari pihak perantara yang merupakan tokoh masyarakat setempat. Mekanisme perlindungan saksi menjadi sangat penting dihadirkan dalam bentuk peraturan sehingga nantinya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pelaporan terkait dengan kasus politik uang dalam pemilu.

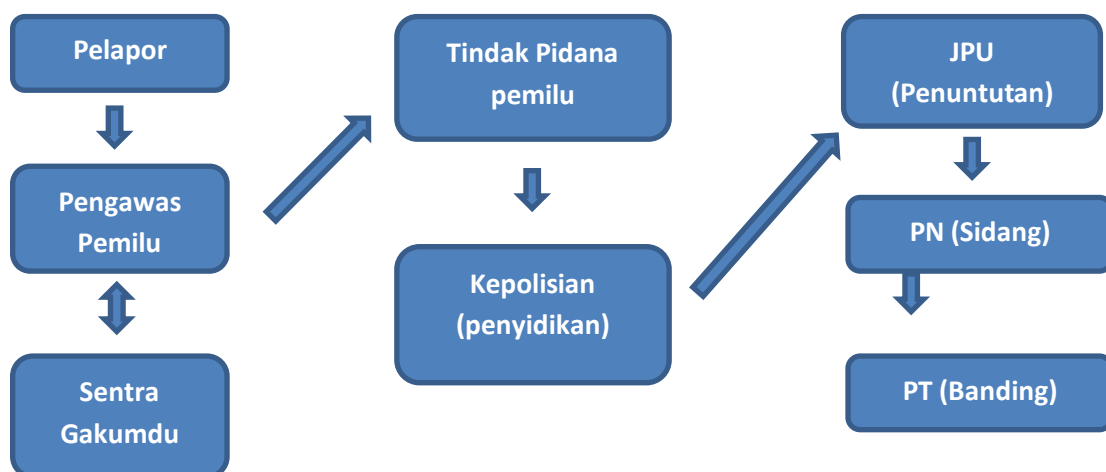
Pada kasus di Jakarta Utara, pelaporan politik uang yang dilakukan oleh saksi pada saat pemilu legislatif 2014 justru mendapatkan intimidasi karena pelaporan yang dilakukannya. Pada akhirnya saksi pelapor terpaksa mencabut laporannya karena menerima ancaman terhadap keselamatan dirinya. Permasalahan ini mencakup pada proses mekanisme perlindungan saksi yang tidak diatur dalam undang-undang terkait dengan pelaporan politik uang dalam pemilu. Mekanisme perlindungan saksi tidak benar-benar menjadi salah satu prioritas dalam pemilu 2014, padahal salah satu cara untuk melawan praktik politik uang adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segi pelaporan masalah pemilu yang terjadi terutama mengenai praktik politik uang. Dalam hal ini, diperlukan perlindungan

saksi yang memadai terkait dengan pelaporan tindak pelanggaran pemilu diatur dalam undang-undang. Pelibatan lembaga perlindungan saksi seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) juga bisa menjadi alternatif membantu Bawaslu untuk melakukan upaya perlindungan saksi, walaupun kehadiran aturan yang mengatur mekanisme perlindungan saksi lebih mendesak.

B. Kendala Mekanisme Pelaporan Politik Uang dalam Pemilu

Pelaporan pelanggaran pemilu masuk dalam ranah kerja lembaga pengawas pemilu, Bawaslu dan jajarannya. Pelaporan pelanggaran pemilu oleh pelapor diteruskan ke pengawas pemilu, kemudian pengawas pemilu akan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk. Hasil tindak lanjut laporan tersebut akan disimpulkan apakah merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu yang mencakup politik uang, atau bukan merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. Berikut alur pelaporan pelanggaran pemilu:

Bagan 3.1 Alur Pengusutan Tindak Pidana Pemilu



Berdasarkan bagan 3.1, pelapor memberitahukan pelanggaran pemilu yang terjadi ke pengawas pemilu. Pengawas pemilu kemudian melakukan penyelidikan terkait dengan laporan. Setelah itu, laporan yang dianggap pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu dibawa ke sentra gakumdu untuk dikaji bersama-sama dengan jaksa dan penyidik. Pengkajian dilakukan selama lima hari untuk laporan pelanggaran yang masuk. Apabila laporan yang masuk diputuskan merupakan tindak pidana pemilu, maka akan ditangani oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan selama empat belas hari yang kemudian akan dibawa sidang di pengadilan hingga menghasilkan putusan yang bersifat final.

Dalam menangani pelanggaran pemilu yang merupakan tindak pidana pemilu, pengawas pemilu memiliki mekanisme penanganan melalui Sentra Gakumdu yang terdiri dari bawaslu atau panwaslu, jaksa, serta penyidik kepolisian. Laporan pelanggaran tindak pidana

pemilu yang masuk harus sudah jelas bukti serta syarat materil dan formil sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya. Laporan pelanggaran pemilu yang masuk akan diproses di Sentra Gakumdu, dan akan diputuskan apakah merupakan tindak pidana pemilu atau bukan merupakan tindak pidana pemilu. Proses pembahasan di Gakumdu merupakan tahap awal dalam proses penyelidikan politik uang dalam pemilu. Dengan melihat alur pelaporan pelanggaran pemilu, kasus pelaporan politik uang selalu gugur pada saat pembahasan di Gakumdu.

Landasan hukum sentra Gakumdu dalam Undang-undang Pemilu No 8 tahun 2012 tidak mengatur secara rinci wewenang dalam penegakan hukum terpadu. UU Pemilu pasal 267 mengenai sentra Gakumdu sebagai berikut:

Undang-undang No 8 Tahun 2012 pasal 267 tentang sentra penegakan hukum terpadu:

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu
- (2) Untuk pembentukan sentra penegakan hukum terpadu di luar negeri Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

Penjelasan undang-undang pemilu terkait dengan sentra Gakumdu menunjukkan bahwa pada level undang-undang, penjelasan mengenai gakumdu hanya sebatas aturan yang bersifat umum saja. Gakumdu tidak memiliki kewenangan yang kuat dan jelas dalam penyelesaian kasus pelanggaran pemilu. ketentuan lebih lanjut tentang Gakumdu justru diatur dalam kesepakatan bersama antara kepolisian, kejaksaan, dan bawaslu. Hal ini menimbulkan celah regulasi yang membuat Gakumdu menjadi lemah karena tidak adanya pengaturan wewenang yang kuat dalam undang-undang pemilu.

Permasalahan dalam mekanisme pelaporan politik uang juga mengarah pada proses penyelidikan kasus politik uang hingga pemenuhan unsur-unsur pidana pemilu yang harus dilengkapi sebelum ditangani kepolisian. Dalam proses penyelidikan pelanggaran pemilu, pengawas pemilu memiliki tenggang waktu lima hari untuk melakukan kajian terhadap kasus, apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana pemilu atau bukan. Dalam hal ini, pengawas pemilu melakukan penyelidikan terhadap laporan yang masuk serta melengkapi unsur-unsur pidana apabila laporan tersebut mengarah pada praktik politik uang. Kendala dalam melengkapi unsur-unsur pidana seperti syarat materil dan formil tindak pidana pemilu adalah proses penyelidikan dan pelengkapan berkas kasus yang dianggap sebagai politik uang yang memiliki waktu yang sedikit, sehingga pemenuhan bukti-bukti dan syarat formil dan materil untuk satu kasus sangat sulit dilakukan. Waktu pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemilu diberikan tenggang waktu lima hari. Hal ini sangat membatasi ruang gerak pemenuhan

syarat-syarat kasus sebagai tindak pidana pemilu yang dilakukan Bawaslu, apalagi untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan kasus politik uang lainnya.

Selain tenggang waktu yang sempit untuk memenuhi kelengkapan-kelengkapan berkas serta bukti pelanggaran, sumber daya manusia di lembaga pengawas pemilu yang terbatas menjadi kendala dalam menangani kasus politik uang yang terjadi. Jumlah laporan yang masuk tidak berbanding lurus dengan jumlah anggota pengawas pemilu yang menangani. Sangat tidak memungkinkan dalam waktu yang sempit untuk melakukan penyelidikan apabila laporan pelanggaran yang masuk ke pengawas pemilu banyak, dengan jumlah pengawas pemilu yang sedikit.

Tabel 3.1
Jumlah data laporan politik uang yang masuk ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Jenis Aduan	Jumlah Aduan yang masuk	Penyelesaian di Sentra Gakumdu
Praktik Politik Uang di Provinsi DKI Jakarta	18	15 kasus tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai dugaan tindak pidana pemilu
		3 kasus melewati batas waktu dan tidak memiliki bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilu

Sumber: Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Data Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengenai laporan politik uang di DKI Jakarta menunjukkan adanya laporan yang masuk sebanyak delapan belas kasus. Dari delapan belas kasus politik uang, sebanyak limabelas kasus tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai dugaan tindak pidana pemilu. Salah satu permasalahan dalam penanganan kasus politik uang dalam pemilu adalah adanya perbedaan sudut pandang oleh pengawas pemilu dengan jaksa dan penyidik (kepolisian) dalam melihat tindak pidana pemilu. Padahal politik uang dalam pemilu merupakan permasalahan yang memiliki kompleksitas yang tinggi. Keseriusan dalam melawan politik dari keseluruhan instansi yang menangani tindak pidana pemilu masih rendah. Kasus di Jakarta Utara, menunjukkan bahwa walaupun seorang saksi yang melaporkan sudah menandatangani laporan dan memenuhi unsur-unsur pidana, tetap tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu. Perdebatan mengenai suatu laporan politik uang dianggap sebagai tindak pidana pemilu atau bukan justru terjadi di Sentra Gakumdu. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi terkait dengan kasus politik uang dalam pemilu oleh pengawas pemilu dengan pihak jaksa dan kepolisian.

Pendekatan yang diambil oleh penyidik dan jaksa di Gakumdu dalam menangani kasus laporan politik uang dilakukan dengan perspektif hukum pidana umum dalam pemenuhan unsur-unsur pidana pemilu, justru menyulitkan untuk membongkar kasus politik uang. Laporan yang masuk ke pengawas pemilu biasanya selalu memiliki kekurangan baik secara materil maupun formil. Penanganan dengan cara tersebut akan menyulitkan pelapor untuk

melakukan pemenuhan bukti dan syarat lainnya sesuai dengan tindak pidana pada umumnya. Selain mekanisme perlindungan saksi yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang pemilu, pendekatan hukum pidana umum dalam menangani tindak pidana pemilu, khususnya politik uang yang sifatnya sensitif dan tidak terbuka, mempersulit penindakan atas kasus politik uang yang terjadi. Tindak pidana dalam pemilu terutama untuk masalah politik uang seharusnya memiliki kekhususan sendiri dalam penanganannya, artinya ada aturan tersendiri terkait dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pemilu yang terjadi. Laporan yang masuk ke dalam sentra Gakumdu seharusnya tidak terlalu kaku penafsirannya, karena kasus pidana pemilu memiliki kompleksitas tersendiri dalam pemenuhan syarat sebagai kasus pidana agar bisa masuk ke tingkat penyidikan.

Pendekatan pidana umum dalam menangani kasus pidana pemilu politik uang, pada praktiknya sedikit sekali yang berhasil menghadirkan syarat materil dan formil suatu kasus tindak pidana pemilu. Seperti kasus di Jakarta Utara, laporan kasus politik uang yang masuk ke Gakumdu selalu gugur karena tidak dilengkapi dengan syarat yang diinginkan sesuai dengan pemenuhan syarat materil dan formil dalam tindak pidana, walaupun sudah disertakan bukti-bukti awal yang cukup untuk mengungkap politik uang. Misalnya kasus seorang warga yang melaporkan pelanggaran pidana pemilu di Jakarta Utara akhirnya digugurkan walaupun sudah dilengkapi dengan pernyataan tertulis dari warga, fotokopi KTP, dan ditandatangani di atas materai serta dilengkapi dengan barang bukti. Tetapi kasus ini tetap dianggap belum memenuhi syarat sebagai unsur tindak pidana pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang 'konvensional' dalam tindak pidana pemilu menyulitkan untuk mengusut praktik politik uang dengan tingkat permasalahan yang memiliki kompleksitas tinggi.

Pada praktik di lapangan, banyak kasus politik uang yang terjadi secara jelas, tetapi selalu mengalami kegagalan dalam proses penyelidikannya karena ada syarat lain yang harus dipenuhi. Hal ini juga dipengaruhi oleh proses sosialisasi pelaporan politik uang yang belum maksimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak dibekali pengetahuan terkait dengan pemenuhan syarat untuk melakukan laporan terkait dengan politik uang.

BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada pemilu legislatif 2014, Jakarta Utara merupakan kota dengan jumlah laporan praktik politik uang terbanyak di antara kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, dengan jumlah laporan mencapai 20 kasus. Tingginya praktik politik uang di Jakarta Utara merupakan hal yang menarik yang berusaha untuk dianalisis lebih lanjut dalam riset ini. Riset ini berupaya untuk menjawab bagaimana praktik politik uang dalam pemilu 2014 di Jakarta Utara dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi praktik politik uang dalam pemilu 2014 di Jakarta Utara. Riset yang telah dilakukan mengungkap sejumlah temuan.

Pertama, praktik politik uang di Jakarta Utara melibatkan banyak pihak dari berbagai kalangan. Secara umum aktor-aktor yang terlibat dalam politik uang di Jakarta Utara terbagi dalam empat pihak, yaitu kandidat atau peserta pemilu, tim sukses resmi, perantara (di luar tim sukses resmi), dan warga sebagai target politik uang. Penggunaan perantara di luar tim sukses resmi selain berfungsi secara teknis sebagai penghubung antara kandidat peserta pemilu dengan warga juga berfungsi sebagai cara kandidat dan tim suksesnya untuk menghindari jerat hukum jika praktik politik uang yang mereka lakukan terungkap. Jika praktik politik uang terungkap, para kandidat dan tim sukses biasanya akan mengelak dan menyatakan perantara tersebut bukan bagian dari tim suksesnya. Para caleg dan tim sukses banyak yang lolos dari jerat hukum dengan cara ini meskipun dalam barang bukti materi politik uang yang diberikan kepada warga ditemukan identitas kartu nama dan atribut kampanye lainnya.

Kedua, warga miskin merupakan kelompok pemilih yang paling rentan menjadi sasaran politik uang di Jakarta Utara. Temuan riset ini menunjukkan warga yang berada di kantong-kantong permukiman warga miskin merupakan target utama politik uang. Kondisi demografi Jakarta Utara menunjukkan bahwa kota ini dihuni oleh warga miskin sebanyak 90.900 orang pada tahun 2013. Jumlah penduduk miskin di Jakarta Utara dari tahun 2010-2013 menempati urutan pertama diantara kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 6 dari 7 kecamatan di Jakarta Utara banyak tersebar permukiman warga miskin. Jumlah penduduk miskin yang tinggi membuat warga Jakarta Utara menjadi warga yang paling rentan dijadikan sasaran politik uang oleh para peserta pemilu dan tim suksesnya. Hal ini berbanding lurus dengan fakta bahwa jumlah laporan kasus politik uang di Jakarta Utara (20 kasus) menempati urutan pertama di antara kota/kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga, mekanisme penegakan hukum pemilu untuk menangani kasus tindak pidana pemilu seperti politik uang sering terhenti di tahap penyelidikan di Sentra Gakumdu. Sentra Penegakan Gakumdu terdiri dari Panwaslu kota/Bawaslu Provinsi, Petugas Kepolisian dan Kejaksaan. Ada dua kendala yang membuat laporan praktik politik uang terhenti di Gakumdu dan tidak berlanjut ke tahap penyidikan di Kepolisian. Kendala pertama, waktu penyelidikan yang terbatas membuat penyelidikan di Gakumdu tidak optimal. Sentra Gakumdu hanya

diberikan waktu lima hari untuk menilai suatu laporan memenuhi atau tidak memenuhi unsur pidana. Jika melewati batas waktu, laporan yang masuk akan dianggap kadaluwarsa sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut di tahap penyelidikan.

Kendala kedua, para personil kepolisian dan kejaksaan memiliki pemaknaan hukum yang konvensional dalam menilai unsur pidana dalam laporan politik uang. Contoh-contoh risalah penyelidikan di Gakumdu menunjukkan Petugas Kepolisian dan Kejaksaan cenderung kaku dalam menilai unsur pidana dalam laporan politik uang. Ada kasus yang berhenti proses pengusutannya di Gakumdu karena Petugas Kepolisian dan Kejaksaan menilai laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu meskipun pelapor menyertakan barang bukti berupa imbalan material dari peserta pemilu dan lampiran pernyataan kesaksian warga yang dilengkapi dengan fotokopi KTP dan tanda tangan di atas materai. Di sisi lain waktu yang disediakan untuk proses penyelidikan di Sentra Gakumdu tergolong singkat. Dua kombinasi kendala ini secara efektif menumpulkan pengusutan di tahap penyelidikan sehingga banyak laporan politik uang yang selesai di tahap penyelidikan di Sentra Gakumdu. Selain itu masalah ini juga berujung pada tumpulnya peran dan fungsi Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kota dalam pengusutan tindak pidana pemilu seperti kasus politik uang dimana laporan praktik politik uang mayoritas berakhir di tahap penyelidikan di Sentra Gakumdu yang notabene masih merupakan tahap awal pengusutan tindak pidana pemilu.

Keempat, mekanisme perlindungan saksi yang melaporkan pelanggaran pemilu tidak diatur dalam undang-undang pemilu. Ketiadaan mekanisme perlindungan saksi membuat saksi rentan untuk diintimidasi ketika melaporkan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh caleg atau tim kampanye tertentu. Hal ini bisa menurunkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelaporan pelanggaran pemilu khususnya politik uang. Masyarakat hanya berani melaporkan kasus politik uang yang ditemukan ke tim kampanye dari partai lain. Masyarakat juga tidak berani berhadapan secara hukum dengan pihak yang terlibat dengan praktik politik uang dalam pemilu. Ketakutan akan intimidasi dan berhadapan secara hukum dengan pihak yang melakukan praktik politik uang menjadi salah satu alasan masyarakat tidak melaporkan praktik politik uang yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan mekanisme perlindungan saksi yang tidak diatur dalam suatu regulasi. Perlindungan saksi hanya hadir dalam bentuk inisiatif pengawas pemilu.

Politik uang dalam pemilu seperti jual beli suara merupakan hal yang harus dilawan karena politik uang membuat partisipasi politik warga menjadi artifisial. Warga tidak lagi memilih kandidat pemimpin dan wakil rakyat berdasarkan kualitas dan kepentingannya namun karena imbalan material yang diberikan oleh kandidat dan tim kampanyenya. Akibatnya seorang kandidat berpeluang lebih besar untuk terpilih bukan karena kapabilitas dan kedekatan dengan warga tapi karena besarnya imbalan material yang diberikan saat momen pemilu. Akibatnya pemilu menjadi momen seremonial tempat transaksi politik jangka pendek marak terjadi.

Transaksi politik uang yang berbentuk jual beli suara juga membuat relasi antara kandidat pemimpin/wakil rakyat dengan warga menjadi bersifat jangka pendek. Kandidat pemimpin/wakil rakyat merasa sudah membeli warga dengan imbalan material untuk memilihnya dalam sebuah transaksi jangka pendek yang berakhir di bilik suara. Setelah

pemilu usai, para kandidat yang terpilih maupun yang tak terpilih tidak lagi berhubungan dengan warga karena relasi yang dibangun adalah relasi jangka pendek yang bersifat pragmatis. Akibatnya program kerja yang dibuat tidak memperhatikan kebutuhan warga. Warga hanya akan mendapatkan tetesan materi dari kandidat di momen pra pemilu yang berlangsung sekitar kurang lebih 3 bulan. Selebihnya selama lima tahun mereka akan ditinggalkan oleh para kandidat tersebut.

Hal yang berbeda akan terjadi jika relasi yang dibangun adalah relasi yang bersifat programatik. Kandidat menyerap aspirasi semua kelompok warga dan menjadikannya dasar untuk menyusun rancangan program kerja. Program kerja itu ditawarkan sebagai bahan kampanye sehingga masing-masing kandidat saling beradu rancangan program untuk memenuhi aspirasi warga. Jika kandidat tersebut terpilih, relasinya dengan warga akan berlanjut karena warga dapat melakukan pengawasan dan menagih janji pelaksanaan program tersebut. Untuk para kandidat yang tidak terpilih, mereka dapat melanjutkan relasinya dengan warga sebagai pendamping mereka mengkritisi kinerja pemimpin/wakil rakyat terpilih. Relasi yang bersifat programatik dan jangka panjang inilah yang dibutuhkan oleh warga, agar program kerja pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga warga tidak lagi mendapat perhatian yang artifisial dari kandidat pada masa pra pemilu melainkan mereka memperoleh perhatian dari pemerintah dan anggota parlemen terpilih selama lima tahun masa kerja mereka pada masa pasca pemilu.

Praktik politik uang di lapangan dapat dikatakan sebagai sesuatu fenomena yang ada dan terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu. Namun politik uang sulit diungkap karena pola pelaksanaan yang beragam dan tersamar, lemahnya institusi pengawas pemilu serta ketiadaan perlindungan saksi yang membuat partisipasi warga untuk mencegah dan melaporkan praktik politik uang menjadi rendah. Oleh karena itu diperlukan terobosan agar kasus politik uang dalam pemilu bisa diusut hingga tuntas. Dari temuan-temuan riset, kami memberikan beberapa rekomendasi untuk membantu melawan praktik politik uang dalam pemilu. Rekomendasi di bawah ditujukan kepada beberapa *stakeholder* yang berkaitan dalam proses pelaksanaan pemilu.

Beberapa rekomendasi ditujukan kepada DPR yang memiliki wewenang legislasi untuk memperbaiki celah-celah regulasi yang ada dalam undang-undang pemilu. *Pertama*, pentingnya perluasan definisi aktor yang terlibat dalam praktik politik uang dalam penyusunan regulasi. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, pada masa kampanye hanya pelaksana kampanye (caleg dan tim sukses) yang bisa dijerat secara hukum. Regulasi ini memberi celah yang membuat caleg bisa lolos dari jerat hukum jika melakukan politik uang, karena biasanya caleg memanfaatkan peran perantara dalam melakukan praktik politik uang. Seharusnya regulasi pemilu dapat menjerat siapa saja yang terlibat dalam politik uang baik itu peserta pemilu, tim kampanye dan perantara yang terlibat dalam pemberian imbalan material kepada warga dalam semua tahapan pemilu mulai dari masa kampanye, hari tenang, hingga masa pencoblosan. Alasannya di lapangan, politik uang dilakukan oleh banyak pihak, tidak hanya oleh peserta pemilu dan tim kampanye resminya tapi juga melibatkan perantara lokal. Perluasan definisi aktor yang terlibat dalam praktik politik uang dalam penyusunan regulasi pemilu akan mempermudah pengusutan praktik politik uang yang terjadi. Semua

pelaku dapat dijerat secara hukum dan mereka dapat digunakan untuk membongkar jejaring kerjanya dalam melakukan praktik politik uang.

Kedua, secara regulasi perlu penguatan peran dan fungsi Bawaslu/Panwaslu agar lembaga ini bisa bekerja dengan optimal untuk mengusut praktik politik uang dalam pemilu. Penguatan peran Bawaslu/Panwaslu untuk mengusut tindak pidana pemilu seperti politik uang dapat dilakukan dengan cara penguatan Sentra Gakumdu. Penguatan Sentra Gakumdu dilakukan dengan memberikan wewenang penyelidikan kepada komisioner Bawaslu/Panwaslu. Selain itu wewenang penyelidikan yang utuh juga harus diberikan kepada Petugas Kepolisian dan Kejaksaan yang bertugas di Gakumdu agar mereka bisa membantu Bawaslu/Panwaslu untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan praktik politik uang. Pengalaman dan keahlian Petugas Kepolisian dan Kejaksaan sangat diperlukan untuk membantu pengusutan kasus politik uang.

Ketiga, pemberian waktu yang cukup bagi Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjalankan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus politik uang agar pengusutan kasus politik uang dapat berjalan optimal. Alokasi waktu yang memadai di tiap tahapan pengusutan tindak pidana pemilu diperlukan agar pihak Bawaslu/Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dengan optimal. Sehingga laporan praktik politik uang dapat diungkap tuntas dari pola pelaksanaan dan seluruh pihak yang terlibat.

Rekomendasi kepada *stakeholder* yang lainnya adalah pihak kepolisian dan kejaksaan yang menangani tindak pidana pemilu dalam Sentra Gakumdu. Perlunya penyesuaian pola pikir (*mindset*) dalam pemaknaan unsur pidana dalam pemilu seperti politik uang, khususnya bagi Petugas Kepolisian dan Kejaksaan yang bertugas menangani kasus pidana pemilu. Penyesuaian pola pikir ini diperlukan agar Komisioner Bawaslu/Panwaslu, Petugas Kepolisian dan Kejaksaan sebaiknya memiliki keluwesan dan ketelitian dalam menafsirkan unsur pidana dalam pemilu seperti politik uang. Praktik politik uang di lapangan berjalan dengan pola yang beragam dan kompleks. Diperlukan penyelidikan yang mendalam untuk dapat mengungkap pola pelaksanaan dan semua pelakunya.

Pengusutan tindak pidana pemilu seperti politik uang tidak bisa diungkap secara komprehensif jika tidak dilakukan dengan penyelidikan yang mendalam. Ketiga pihak ini tidak bisa menilai ada atau tidaknya unsur pidana hanya dengan melihat berkas aduan dan interogasi saksi selama satu atau dua kali. Diperlukan penyelidikan yang optimal untuk bisa mengungkap praktik politik uang dalam pemilu. Oleh karena itu sebaiknya Komisioner Bawaslu/Panwaslu serta Petugas Kepolisian dan Kejaksaan tidak terburu-buru langsung menyatakan tidak ada unsur pidana dalam laporan tindak pidana pemilu dalam tahapan penyelidikan. Jika sudah ada barang bukti dan keterangan saksi yang menyebutkan telah terjadi praktik politik uang, pihak Gakumdu sebaiknya meneruskannya ke tahap penyidikan. Hal ini diperlukan agar laporan tersebut bisa diusut lebih lanjut.

Rekomendasi selanjutnya ditujukan kepada lembaga penyelenggara pemilu. *Pertama*, secara regulasi perlu ada mekanisme perlindungan saksi dalam pengusutan pelanggaran pemilu. Apabila secara regulasi belum bisa menghadirkan mekanisme perlindungan saksi, bisa dilakukan dengan cara pelibatan lembaga perlindungan saksi. Pelibatan lembaga

perlindungan saksi seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menerapkan mekanisme perlindungan saksi juga penting untuk melindungi pelapor pelanggaran pemilu. Perlindungan saksi diperlukan agar para pelapor bisa terlindungi dari intimidasi pihak-pihak yang dilaporkan olehnya. Sehingga pengusutan tindak pelanggaran pemilu bisa berjalan dengan lancar tidak terancam berhenti karena laporan dicabut oleh pelapor setelah pelapor tersebut diintimidasi oleh pihak yang dilaporkan. Keberadaan perlindungan saksi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk lebih berani membuat laporan pelanggaran pemilu yang terjadi termasuk politik uang. Sehingga petugas pengawas pemilu akan terbantu oleh partisipasi warga dalam mencegah dan mengusut praktik politik uang.

Kedua, sangat penting bagi penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) untuk mendesain pendidikan pemilih yang memberdayakan warga/pemilih dan memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk transaksi politik dalam pemilu baik yang positif maupun negatif seperti jual beli suara sehingga warga dapat mengenali sejak dini. Berkaitan dengan pendidikan pemilih untuk mengurangi praktik politik uang, penyelenggara pemilu harus memiliki data kelompok penduduk yang rentan praktik politik uang di tiap wilayah, sehingga dapat mendesain program pemberdayaan pemilih yang sesuai dengan kelompok sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ritchie, Jane. & Lewis, Jane. *Qualitative Research practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*. London: Sage Publicationss, 2003.
- Stokes, Susan, Thad Dunning, Marcelo Nazareno & Valeria Brusco. *Brokers, Voters, and Clientelism*. New York: Cambridge University Press. 2013.

Laporan Penelitian:

- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Administrasi , 2009-2013*. Diperoleh dari <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/59>. Diakses pada 1 Juli 2015.
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Administrasi 2009-2013*. Diperoleh dari <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/53>. Diakses pada 1 Juli 2015
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DKI Jakarta 2011-2013*. Diperoleh dari <http://jakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/84>. Diakses pada 1 Juli 2015.
- Panwaslu Kota Adiministratif Jakarta Utara. Laporan Pelaksanaan dan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Jakarta. 2014

Wawancara:

- Muhammad Jufri. Komisioner Bawaslu DKI Jakarta. 20 Mei 2015.
- Dedi Supriyadi. Komisioner Panwaslu Jakarta Utara. 25 Mei 2015.
- Tb Panji Kusuma. Panwascam Pademangan, Jakarta Utara. 28 Mei 2015.
- Arif Budianto. Komisioner KPU Jakarta Utara. 3 Juni 2015.
- Yulis Setiawati. Komisioner KPU Jakarta Utara. 3 Juni 2015.
- Marlina. Komisioner KPU Jakarta Utara. 3 Juni 2015.
- Reonaldi. Pemantau Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). 4 Juni 2015.

Lampiran 1

Laporan Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi DKI Jakarta

(Sumber: Bawaslu DKI Jakarta)

No	Identitas Pelapor		Telp	No. Registrasi	Uraian Kejadian	Waktu Laporan	Tanggal Kejadian	Tempat Kejadian	Identitas Terlapor		Tindakan lanjut	Ket.
	Nama Pelapor	Alamat							Terlapor	Alamat		
1.	Yudi Kurniawan	PPL Kel. Kayu Putih	0878 7081 0424	01/TM/PILE G/I/2014	Pada tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di Rt 11. Rw 06, kelurahan Kayu putih, melihat Jony Wenas Polly kelur rumah ibu Riri di Rt 11. Rw 06 No 26 melihat ibu-ibu membawasembako yang didalamnya terdapat gambar caleg Jhony WEnas Polly	9 Januari 2014	5 Januari 2014	Kediaman ibu Riri Rt 011/06 No 26 Kayu Putih	Jhony Wenas Polly	Jl. Porselan No 04. Kayu Putih		Tidak memenuhi syarat matriil dan batas penanganan telah habis
2	Temuan Panwaslu Jakarta Utara	Jakarta Utara	021 - 9936 6081	12/TM/PILE G/IV/2014	Pada pelaksanaan pencoblosan di TPS 09 Tugu Utara, terlihat seorang anak kecil menenteng sembako, lalu Panwas dengan salah seorang warga yang bernama rojak meminta sembako dan	10 April 2014	8 April 2014	Jl. Bendungan Melayu Utara, Tugu Selatan	Ahmad Shodiq Noor (Caleg Partai PKB)	-	Tidak ditindak lanjuti	laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materiil sebagai dugaan tindak pidana pemilu

					menginvestigasi asal muasal barang tersebut. Dari hasil investigasi didapat fakta bahwa sembako tersebut didapat dari paman anak tersebut yang bernama Rahman, Pak Rahman memperoleh barang tersebut dari beberapa orang Tim H. Shoediq Noor yang dengan sengaja menyebarkan barang tersebut ke warga Bendungan Melayu Utara pada Selasa malam pukul 19.00 wib							
3	Eni Rochayati	Jl. Muara Baru Rt/Rw 016/017 Kel. Penjaringan, Kec. penjaringan	0878 8211 9596	014/LP/PILE G/IV/2014	dugaan politik uang berupa membagikan sembako (beras, minyak dan indomi kepada beberapa warga pada malam sebelum pencoblosan dan juga menjanjikan akan memberikan uang kepada warga sebesar Rp 300.000 pada hari pencoblosan	11 April 2014 Pukul 11.00 wib	8 April 2014	Muara Baru Penjaringan Rw 017	Ivan Doli Gultom (Caleg DPRD Partai Golkar)	-	Tidak Ditindak lanjuti	Tidak memenuhi unsur formil dan/atau materiil sebagai dugaan tindak Pidana Pemilu
4	Eni Rochayati	Jl. Muara Baru Rt/Rw 016/017 Kel.	0878 8211 9596	015/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan politik uang berupa memberikan material untuk	11 April 2014 Pukul	6 April 2014	Muara Baru Penjaringan	Ivan Doli Gultom (Caleg	-	Tidak Ditindak lanjuti	Tidak memenuhi unsur formil dan/atau materiil sebagai

		Penjaringan, Kec. penjaringan			membangun jalan di setiap RT di RW 017 Kel. Penjaringan, caleg an. Ivan Doli Gultom (Partai Golkar) meminta dukungan sebanyak 200 suara di wilayah tersebut.	11.00 wib		n Rw 017	DPRD Partai Golkar)			dugaan tindak Pidana Pemilu
5	Miswan	Kapuk Muara No. 40 Rt/Rw 010/004 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan	021 7102 1784	016/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan politik uang berupa pemberian uang sebesar Rp 50.000 kepada setiap warga yang menyerahkan foto copy, untuk memilih Caleg Partai Golkar, diduga yang membagikan Pengurus RT 10/Rw 017 Rusun Cengkareng, sekitar pukul 3 – 4 pagi	016/LP/ PILEG/I V/2014	9 April 2014	Rusun Cengkare ng RT 16/Rw 017	Ketua RT 016/Rw 017 dan Caleg Partai Golkar	RT 016/Rw0 17 Cengkare ng Timur	Tidak Ditindak lanjuti	Tidak memenuhi unsur formil dan/atau materiil sebagai dugaan tindak Pidana Pemilu
6	Titin Sumiyati	Jl. Budi Mulia RT 15 / Rw 12, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan	0815 8774 636	017/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan politik uang berupa membagikan uang sebesar Rp 50.000 kepada setiap warga Pademangan yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses Caleg DPRD Dapil 3 Partai Hanura No. urut 1	11 April 2014 Pukul 11.00 wib	8 April 2014	Wilayah Pademang an Timur	Caleg DPRD Dapil 3 No. urut 1 Partai Hanura	Sunter Agung	Tidak Ditindak lanjuti	Tidak memenuhi unsur formil dan/atau materiil sebagai dugaan tindak Pidana Pemilu
7	Siti Aisyah	Jl. Muara Baru Rt/Rw 09/017, Kel. Penjaringan, Kec.	0817 9140 186	018/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan Politik uang berupa pembagian uang sebesar Rp 65.000 kepada warga Muara Baru dalam	11 April 2014 Pukul 11.31 wib	5 April 2014	Walang Kel. Ancol Kec. Pademang an	H. Sahrudin Arsad (Caleg DPRD	Jl. Muara Baru Rt/Rw 09/017	Tidak Ditindak lanjuti	Tidak memenuhi unsur formil dan/atau materiil sebagai dugaan tindak

		Penjaringan			kampanye rapat umum tanggal 5 April 2015, yang diduga dilakukan oleh Caleg PPP				PPP)			Pidana Pemilu
8	Siti Aisyah	Jl. Muara Baru Rt/Rw 09/017, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan	0817 9140 186	019/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan politik uang berupa pemberian uang sebesar Rp 7.500.000 kepada Bu RT 08 Tim Sukses Caleg Partai Golkar an. Ivan Dolli Gultom, untuk dibagikan kepada warga sebesar Rp 30.000 perorang.	11 April 2014 Pukul 11.31 wib	8 April 2014	Jl. Muara Baru Rt/Rw 09/017	Ivan Dolli Gultom	Jl. Muara Baru Rt/Rw 09/017	Tidak Ditindak lanjuti	Tidak memenuhi unsur formil dan/atau materiil sebagai dugaan tindak Pidana Pemilu
9	Sri Wahyuningsih	Kp. Rawa II No. 30 Rt/Rw 02/04 Kel. Kebon Jeruk	0815 1716 5284	020/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan politik uang berupa membagi-bagikan barang / ikan kepada warga sebanyak 1 truk selama 3 hari berturut-turut (tgl 7 – 9 April 2014) yang diduga dilakukan oleh Tim sukses Aryo P.S. Djojohadikusumo Caleg Partai Gerindra	11 April 2014 Pukul 11.31 wib	7 April 2014	Jalan Panjang, Kp. Rawa II, Kel Kebon Jeruk	Aryo P.S. Djojohadikusumo (Caleg Partai Gerindra)	-	Tidak Ditindak lanjuti	Tidak memenuhi unsur formil dan/atau materiil sebagai dugaan tindak Pidana Pemilu
10	Sabriari	Bendungan Dempet RT 01/RW 03 No. 32	021 999 3413 2	022/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan politik uang berupa bagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,- kepada warga sunter jaya, yang diduga dilakukan oleh Tim sukses Caleg Partai Hanura No. urut 1	13 April 2014 pukul 11.41 wib	9 April 2014	Sunter Jaya	Tim sukses caleg Partai Hanura Nomor Urut 1. H. Jamaluddin	-	Tidak Ditindak lanjuti	laporan tidak memenuhi syarat materiil sebagai dugaan tindak pidana pemilu

									Lamanda			
11	Sri Hartaty	Jl. Telaga Permata	0878 8010 3037	023/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan politik uang berupa bagi2 uang sebesar Rp 50.000,- kepada warga sunter jaya diduga dilakukan oleh Caleg DPRD Partai Hanura No urut 1	13 April 2013 Pukul 11.41 wib	9 April 2014	Sunter Jaya Wil. Rw 03	Caleg DPRD Partai Hanura No. urut 1 H. Jamaluddin Lamanda	-	Tidak Ditindak lanjuti	laporan tidak memenuhi syarat materiil sebagai dugaan tindak pidana pemilu
12	Yuli Kurniasih	Jl. Asr. Dinas Kebersihan Blok A No. 10 Rt 0014/07		025/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan politik uang berupa bagi-bagi uang sebesar Rp 50.000,- kepada warga untuk mencoblos Partai Hanura Caleg DPRD No. urut 1 an. Jamaluddin Lamanda yang diduga dilakukan oleh Ketua Rt 0015/ Rw 07 pada tanggal 8 April 2014	14 April 2014 pukul 17.10 wib	9 April 2014	ASR DKI Sunter Jaya	Ketua Rt 015 an. Pak Ica	Rt 015 Jl. Melati, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priuk	Tidak Ditindaklanjuti	laporan tidak memenuhi syarat materiil sebagai dugaan tindak pidana pemilu
13	Muh Nur Sofyan	Jl. Serdang Baru 1/50 Rt 007 / Rw 05	021 - 9092 6599	024/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan politik uang modus koordinator pengumpul suara membagikan uang kepada 18 orang / masyarakat di TPS 38-39 Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat sebesar Rp. 50.000/ Orang dilakukan pada tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 13-17 Wib untuk memilih	Senin, 14 April 2014	8 April 2014	Rt 009/Rw 05 Kel. Serdang, Kec. Kemayoran	Bestari Barus Caleg DPRD DKI Jakarta Partai Nasdem	-	Tidak Ditindak lanjuti	laporan tidak memenuhi syarat materiil sebagai dugaan tindak pidana pemilu

					caleg DPRD DKI Jakarta An. Bestari Barus No urut 1 dari partai Nasdem, pelaku/koordinator yang membagikan bernama Rochmat							
14	Partini	Serdang Baru 1 / V No. 16 Rt 014/Rw 06 Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	021 9230 2370	27/LP/PILEG /IV/2014	Dugaan politik uang berupa bagi-bagi uang sebesar Rp 30.000,- tiap orang, kepada warga Serdang Rt 014 / Rw 06 yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses Caleg Partai Nasdem (atas nama Puji Astuty) untuk menggalang dukung suara bagi Caleg DPRD DKI No urut 1 an. Bestari Barus, pada hari pencoblosan tanggal 9 April 2014	Sabtu, 19 April 2014	9 April 2014	Serdang Rt 014 / Rw 06 dan Rt 016 / 06	Puji Astuty (Tim Sukses Caleg DPRD Partai Nasdem No. urut 1 Dapil Jakarta 1)	Serdang Rt 014 / 06	Tidak Ditindak lanjuti	Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan /atu materiil sebagai dugaan tindak pidana pemilu
15	Umar	Jalan Hi. Ong Rt 003/Rw 02, Kel. Utang Panjang, Kec. Kemayoran	0878 8368 6998	28/LP/PILEG /IV/2014	Dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh Tim Caleg DPR RI No. urut 1, Dapil Jakarta III, Partai PPP atas nama DR. H.R. Dimiyati Natakusuma, SH dalam bentuk bagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,- per orang, kepada warga kampung Pulo Rt	Selasa, 22 April 2014	8 April 2014	kampung Pulo Rt 004/Rw 08, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat	DR. H.R. Dimiyati Natakusumah, SH (Caleg DPR RI Partai PPP, No. urut 1, Dapil Jakarta 3)	-	Tidak Ditindak lanjuti	Laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan /atu materiil sebagai dugaan tindak pidana pemilu

					004/Rw 08, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat pada tanggal 8 April 2014 dalam acara Maulid Nabi							
16	Munawar	Menteng Sukabumi Rt 014/003 Jakarta Pusat	0823 1041 7788	036/LP/PILE G/IV/2014	Dugaan pelanggaran pidana pemilu berupa politik uang yang diduga dilakukan oleh caleg DPRD DKI Jakarta No urut 1 dan 2 Partai PPP Dapil DKI Jakarta 7	Senin, 28 April 2014	9 April 2014	4 Kelurahan di dapil 7	Caleg PPP Dapil 7 No urut 1 dan 2	-	Laporan dihentikan/tidak ditindaklanjuti	Laporan yang disampaikan telah lewat ketentuan batas waktu 7 hari laporan yang disampaikan dihentikan karena tidak cukup syarat formil
17	H. Agus Nugroho, SH	Jl. Bina Asih II No 1 Jati Asih Bekasi	0818 9222 248	45/PILEG/V/2014	Pemberian sembako/souvenir pemberian tsb sebelum pemilu	8 Mei 2014	8 April 2014	GG Melati Rt 02/09 KP Makasar	1. H. Mursyid, SAG 2. Rasidin	Cakung / Jakarta	Laporan dihentikan	Laporan disampaikan telah lewat ketentuan batas waktu 7 hari (daluwarsa); Laporan yang disampaikan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan tindak pidana pemilu;
18	Coki TN Sinambela	Kayu Putih IV D No 26 Pulo Gadung Jakarta	0811 8902 24	140/LP/PILE G/2014	Pada tanggal 12 April 2014 ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu money politik	5 Mei 2014	4 Mei 2014	Kec. Ciracas. Kec. Cipayung.	Ir. H. Muhammad Sanusi (Caleg	Jl. Raya tengah Gg. Mushola	Laporan dihentikan	Laporan yang disampaikan telah lewat ketentuan

		Timur			oleh Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil VI No urut 1 partai Geringra ditemukan kartu MSC (Muhammad Sanusi Center seperti kartu asuransi jiwa) Ket. MSC terlampir masa berlaku kartu 30-08-2013 – 30-08-2014 berlaku ditahapan DCS, DCT, kampanye masa tenang pencoblosan di Kabupaten Jakarta Timur Kec, Ciracas, Kec Cipayung, Kec. Pasar Rebo, Kec. Makasar			Kec.Pasar Rebo.Kec. Makasar	DPRD DKI Dapil VI)	No 68 Rt 004/009 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur		batas waktu 7 hari (daluwarsa) untuk ditindak lanjuti sebagai dugaan tindak pidana pemilu; Laporan yang disampaikan tidak cukup bukti sebagai dugaan tindak pidana pemilu
--	--	-------	--	--	---	--	--	-----------------------------	---------------------	---	--	---

Lampiran 2

Laporan Praktik Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 di Jakarta Utara

(Sumber: Panwaslu Jakarta Utara)

No	Identitas Pelapor			No. registrasi	Uraian Kejadian	Waktu Laporan	Tanggal Kejadian	Tempat Kejadian	Identitas Terlapor		Saksi			Barang Bukti	Tindak Lanjut	Ket
	Nama Pelapor	Alamat	Telp.						Nama Terlapor	Alamat	Nama Saksi	Alamat	Telp.			
1	ACEP IRAWAN	PPL Tanjung Priuk	0852 8169 2331	004/TM/PILEG/I/2014(masa kampanye)	Ditemukan M. Taufik Caleg DPRD No. 1 Dapil 3 Partai Gerindra Berkampanye dengan membagikan sembako	22 Jan 2014 Jam 14.00 WIB	19 Jan 2014	Jl. Kp. Bahari Gg. II A-8 depan sekretariat Rw.05 Jakarta Utara	M. TAUFIK	Kantor Sekretariat partai Gerindra di Jakarta Utara	Acep Irawan	Jl. Kp. Bahari II/62 Rt. 002/004	08528 16923 31	Dokumen tasi foto, 1 buah sticker Kampanye pada kemasan 1 liter minyak, 1 bungkus roti dan 1 botol air mineral		Sentra Gakumdu No.003/SGLEG-JU/I/2014 Merupakan tindak pidana pemilu namun perlu dilengkapi syarat formil dan/atau materil
2	SUMARNA	PPL Tugu Utara	0852 1045 0308	006/TM/Pileg/II/2014 (masa Kampanye)	Ditemukan HARDI Caleg DPRD No. 1 Dapil 2 Partai Demokrat Berkampanye dengan membagikan Sembako	11 Feb 2014 Jam 15:00 WIB	09 Feb 2014	Jl. Komp. Tugu Permai Rw.02 Tugu Utara Jakarta Utara	HARDI	Kantor Sekretariat Partai Demokrat di Jakarta Utara	1. Hayati 2. Kuraisin	1. Jl. Lontar IV no. 15 Rt012/004 Tugu Utara 2. Jl. Komp. UKA Blok R/83 Rt. 03/08 Tugu Utara	1. 08139 49344 72 2.-	Dokumen tasi foto, sembako, Kalender, Kartu Nama dan Kerudung biru	Polres Metro Jakarta Utara	Sentra Gakumdu No. 004/SGL EG-JU/II/2014 Merupakan dugaan tindak pidana pemilu

																namun perlu dilengkapi syarat Formil dan/atau materil
3	ARIFIN HAMADE	Komisio ner Panwasc am Koja	0811 3264 800	008/TM/ PILEG/II/ 2014 (Masa Kampan ye)	Ditemukan HERRY SORONGAN Caleg DPRD No. 8 Dapil 2 Partai Gerindra berkampanye dengan membagikan sembako di posyandu Rw.05	25 feb 2014 Jam 09:00 WIB	20 Feb 2014	Posyand u wilayah Rw.05 Rawa Badak Utara Jakarta Utara	HERRY SORONGAN	Kantor Sekretar iat Partai Gerindra di Jakarta Utara	1. Maskur 2. Daryono	1. Jl. Badak Utara 2. Jl. H/29 Rt. 006/05 Rawa Badak Utara		Dokumen tasi Foto, Susu Kemasan dan Kalender		Sentra Gakumd u No. 006/SGL EG- JU/II/20 14
4	ARIFIN HAMADE	Komisio ner Panwasc am Koja	0811 3264 800	009/TM/ PILEG/II/ 2014 (Masa Kampan ye)	Ditemukan HERRY SORONGAN Caleg DPRD No. 8 Dapil 2 Partai Gerindra berkampanye dengan membagikan sembako di Rw.05 Rawa Badak Selatan	06 Mar 2014 Jam 12:00 WIB	02 Mar 2014	Wilayah Rt. 08, 09 dan 02 RW.05 Rawa Badak Selatan Jakarta Utara	HERRY SORONGAN	Kantor Sekretar iat Partai Gerindra di Jakarta Utara	Rokimin	Jl. Maduratn a No. 43 Rt.014/04 Rawa badak Selatan	08129 65418 62	Dokumen tasi foto, Susu Kemasan dan kalender		Sentra Gakumd u N0.007/ SGLEG- JU/III/20 14 Merupak an Tindak Pidana Pemilu namun perlu dilengka pi syarat formil dan/ata u materil
5	BILLIAM ISMAIL	Komisio ner Panwasc am Cilincing	0812 9813 3354	010/TM/ PILEG/III /2014 (masa kampanye)	Ditemukan ROPII M. caleg DPRD No.1 Dapil 2 Partai PKB berkampanye dengan sembako di Kali Baru Timur	07 Mar 2014 Jam 12:00 WIB	04 Mar 2014	Jl. Kali Baru Timur Rw. 014 Kalibaru Timur Cilincing Jakarta Utara	ROPII M.	Kantor Sekretar iat Partai PKB Di Jakarta Utara	1. Sukarja Majid 2. Aang 3. Ratam	1. Jl. Kalibaru Timur Rt.0 12/01 Kalibaru 2. Jl. Kalibaru Timur Rt 004/13	1. 08138 00538 32 2.- 3.-	Dokumen tasi Foto dan Paket Sembako		Sentra Gakumd u No.008/ SGLEG- JU/III/20 14 Merupak an

												Kalibaru 3. Jl. Kalibaru Timur Rt010/01 Kalibaru				tindak pidana pemilu namun perlu dilengka pi dengan syarat formil dan/ata u materil
6	RINI ANDRYANI	PPL Sunter Jaya	0823 1167 9364	011/TM/ PILEG/III /2014 (masa kampanye)	Ditemukan M.IDRUS caleg DPR No. 4Dapil 3 Partai PKS berkampanye dengan membagikan sembako	11 Mar 2014 Jam 12:00	07 Mar 2014	Wilayah Rt.008 Rw.06 (Tembok Bolong) Sunter Jaya Jakarta Utara	M. IDRUS	Kantor Sekretar iat Partai PKS di Jakarta Utara	1. Prawiraharja 2. Ibu Fitri 3. Ibu Kustina	1. Jl. Bentenga n Rt 008/05 Sunter jaya 2. Jl. Bentenga n Rt.009/07 Sunter Jaya 3. Warga Rt. 009/06 Sunter Jaya	1. 08136 66595 27 2. - 3. -	Dokumen tasi foto, video saat orasi, Mie instan, teh kemasan, kembang gula, kipas kampanye, kartu nama caleg, buku bacaan, 1 keping CD, Brosur kecil ajaka lomba karaoke caleg berhadiah Rp. 15 Juta		Sentra Gakumd u No.009/ SGLEG- JU/III/20 14
7	RINI ANDRYANI	PPL Sunter Jaya	0823 1167 9364	012/TM/ PILEG/III /2014 (masa kampanye)	Ditemukan ACHMAD RILYADI caleg DPR No. 1 Dapil 3 Partai PKS Berkampanye	11 Mar 2014 Jam 12:00 WIB	07 Mar 2014	Lapangan Futsal Rw.07 Sunter Jaya Jakarta Utara	ACHMAD RILYADI	Kantor Sekretar iat Partai PKS di Jakarta Utara	1. Prawiraharja 2. Matsukri 3. Ibu Hj. Ansori	1.Jl. Bentenga n Rt.008/05 Sunter Jaya 2. Jl.	1. 08136 66595 27 2. – 3. –	Dokumen tasi foto, video, minyak goreng kemasan (tidak		Sentra Gakumd u No.010/ SGLEG- JU/III/20 14

					dengan membagikan sembako							Bentengan Rt.015/07 3. Jl. Bentengan Sunter Jaya Rt.017/07 Sunter Jaya		ada), Sticker Caleg		
8	H. A. MAX NIODE	PPL Lagoa	0813 1932 3253	013/TM/PILEG/III /2014 (masa kampanye)	Ditemukan M. ARIFIN Caleg DPR No. 1 Dapil 2 Partai PKS berkampanye dengan pengobatan gratis dan membagikan bingkisan	24 Mar 2014 Jam 19:30	22 Mar 2014	Jl. Mancung Gg. IV Rt.005 Rw.011 Lagoa Jakarta Utara	M. ARIFIN	Kantor Sekretariat Partai PKS di Jakarta Utara				1 Kemasan minuman susu cair, 3 kemasan minuman rasa strawberry, 1 lembar contoh surat suara dan 1 lembar sticker partai		
9	ANDI AHMAD	PPL Pademangan Barat	0812 9602 0355	015/TM/PILEG/III /2014 (masa kampanye)	Ditemukan JOEROY Caleg DPRD No. 3 Dapil 3 Partai Demokrat berkampanye dengan membagikan uang di Pademangan Barat	26 Mar 2014 Jam 19:30	24 Mar 2014	Posko Pemenaan JOEROY Rw.011 Pademangan Barat Jakarta Utara	JOEROY	Kantor Sekretariat Partai Demokrat di Jakarta Utara	1. Edy Junaedi 2. Abas Alam Jaya	1. Pademangan timur-Jakarta Utara 2. Ancol-Jakarta Utara		Dokumen tasi Foto juga uang dalam amplop senilai Rp.25.000,-, contoh surat suara dan Kartu nama		
10	ENDANG SURYANA	PPL Pademangan Barat	0812 9417 6208	017/TM/PILEG/IV /2014 (masa kampanye)	Ditemukan OLSU BABAY Caleg DPRD No. 1 Dapil 3 Partai Golkar berkampanye dengan	27 April 2014 Jam 19:00 WIB	14 April 2014	Wilayah Rt.007 Rw.07 Pademangan Barat Jakarta	OLSU BABAY	Kantor Sekretariat Partai Golkar di Jakarta	1. Niar 2. Ratna	1. Jl Budi Mulia Rt.007/07 Oademangan Barat 2. Jl. Budi Mulia		Dokumen tasi foto, mie instan, gula dan teh kemasan		Sentra Gakumdu No. 011/SGL EG-JU/2014 bukan

					membagikan sembako dan uang			Utara		Utara		Rt.007/07 Pademangan Barat		juga uang dalam amplop senilai Rp.20.000,- (sebanyak 2 amplop)		merupakan dugaan tindak pidana pemilu
11	DESAH LIESTYO HM	Jl. Warakas IV Gg.16 No. 40 Rt.007 Rw.13 Warakas Jakarta Utara	0812 9409 5772, 0852 1210 4450	034/LP/P ILEG/IV/2014(Reg ister Bawaslu DKI), 021/LP/P ILEG/IV/2014 (Masa Pemungutan dan penghitungan suara)	Dilaporkan M. TAUFIK Caleg DPRD No. 1 Dapil 3 Partai Gerindra berkampanye dengan membagikan uang di wilayah Kel. Penjaringan, Kel. Pademangan Barat dan wilayah Kel. Kebon Bawang	25 Apr 2014 Jam 14:00 WIB	23 April 2014	Beberapa tempat di wilayah Kel Penjarangan, Kel. Pademangan Barat dank el. Kebon Bawang Jakarta Utara	M. TAUFIK	Kantor Sekretariat Partai Gerindra di Jakarta Utara	1. Neneng Nurhayati 2. Herman 3. Akhmad Kholil	1. Jl Swatantra No. 12 Rt. 005/011 Kebun Bawang 2. Jl. Budi Mulia Rt.001/013 No.10 Pademangan Barat 3. Jl Luar Batang VIII Rt.001/01 No.18 Penjaringan		Copy Surat Pernyataan dari saksi yang menerima uang (13 pernyataan warga)		Sentra Gakumdu No.015/SGLE-JU/IV/2014 Bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilu